

TINJAUAN KRIMINOLOGI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG TERJADI DI KOTA BALIKPAPAN STUDI KASUS DI DIREKTORAT REKSRIMUM POLDA KALTIM

A REVIEW OF DOMESTIC VIOLENCE CRIMINOLOGY TAKING PLACE IN BALIKPAPAN CASE STUDY AT KALTIM POLICE DIRECTORATE

Muhammad Wahid Ramadhan¹, Dimas Sutawijaya²

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, 76114

Email : Wahidrmdhn@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini akan mengkaji mengenai Tinjauan Kriminologi Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kota Balikpapan. Latar belakang Permasalahan ini terjadi adanya kejahatan seperti kekerasan dalam rumah tangga yang ditinjau dari sisi pelaku kejahatan, maka perlunya dilakukan kajian yaitu, Bagaimana analisis terhadap pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Balikpapan melalui ilmu kriminologi terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara empiris berupa pengumpulan data jumlah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan melalui permohonan kepada Dir Reskrim Polda Kaltim serta melakukan wawancara yang didampingi oleh pihak Kepolisian Resor Balikpapan untuk memperoleh keterangan dari pelaku yang pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang saat ini sudah selesai menjalani vonis atau hukuman di Lembaga Perasyarakatan Kota Balikpapan. Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Balikpapan secara mayoritas ditinjau dari aspek kriminologi/etiologi *criminal* disebabkan karena faktor ekonomi, cemburu karena pihak ketiga serta minuman keras, selain itu diakibatkan status social yang berbeda antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya hal ini biasanya disebabkan kepala keluarga memiliki status social yang lebih rendah serta diakibatkan oleh konflik psikis yaitu tekanan terhadap psikis pelaku yang terbebani oleh permintaan anggota keluarga yang membuat pelaku melakukan kejahatan kekerasan.

Kata Kunci : Kriminologi, Kejahatan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ABSTRACT

This paper will examine the Criminology Review of Domestic Violence that occurred in the City of Balikpapan. Background. This problem occurs when crimes such as domestic violence are seen from the perspective of the perpetrators of the crime, so it is necessary to conduct a study, namely, How to analyze the perpetrators of domestic violence crimes in Balikpapan City through criminology against crimes of domestic violence. This study uses an empirical approach in the form of collecting data on the number of domestic violence crimes in the East Kalimantan and Balikpapan City areas through requests to the Director of Criminal Investigation of the East Kalimantan Police and conducting interviews accompanied by the Balikpapan Police to obtain information from perpetrators who have committed domestic

¹ Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

violence. stairs who have currently completed serving a sentence or sentence at the Balikpapan City Penitentiary. The results of this study reveal that domestic violence that occurs in the city of Balikpapan is mostly viewed from the aspect of criminal criminology / etiology due to economic factors, jealousy due to third parties and alcohol, besides that it is caused by different social status between the head of the family and his family members. This is usually because the head of the family has a lower social status and is caused by psychological conflict, namely psychological pressure on the perpetrator who is burdened by requests from family members that make the perpetrator commit violent crimes.

Keywords: *Crime, Crime, Domestic Violence*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemahaman sederhana tentang kehidupan adalah mengenai keseimbangan. Keseimbangan manusia dapat diperoleh salah satunya dengan hidup berdampingan. Setiap manusia yang memasuki usia yang dewasa, selalu memiliki keinginan untuk berdampingan dengan pasangan atau melaksanakan perkawinan. Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.³ Perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Peraturan yang telah disebutkan tidak menggunakan istilah kata ‘nikah atau pernikahan’ seperti yang biasa dikenal oleh kebanyakan masyarakat, tetapi menggunakan kata ‘perkawinan’.

Berdasarkan hukum perdata, perkawinan dilakukan dengan menganut beberapa asas yaitu perkawinan didasarkan pada asas monogami maka poligami terlarang sebagaimana menurut hukum, undang-undang hanya mengenal perkawinan dalam hubungan keperdataan, yaitu perkawinan yang dilakukan dihadapan petugas Kantor Pencatatan Sipil, perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki oleh undang-undang, perkawinan mempunyai akibat terhadap hak-hak dan kewajiban suami istri, perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah (keturunan) dan hal ini melahirkan hak dan kewajiban di antara mereka yang termasuk dalam lingkungan keturunan itu, perkawinan mempunyai akibat di dalam bidang kekayaan suami istri.⁴

Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang di suatu tempat atas dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga terdiri dari anggota keluarga yaitu ayah, ibu dan anak, anggota keluarga merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalin hubungan yang baik. Keluarga sebagai unit terkecil memiliki organisasi tersendiri serta mempunyai sosok kepala keluarga yang merupakan sosok penting sebagai orang yang memimpin keluarganya.

Secara umum sosok kepala keluarga yang diketahui masyarakat adalah seorang ayah, Peran ayah sangatlah penting dalam keluarga karena ayah memiliki kewajiban melindungi istri dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bersama istri berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman

³Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm 2.


⁴*Ibid*, hlm. 4.

Artikel

nilai budi pekerti pada anak. Namun pola kehidupan keluarga dalam masyarakat yang terus mengalami perkembangan disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan yang berbeda dari waktu ke waktu, timbul suatu penyimpangan yang dilakukan baik oleh ayah maupun anggota keluarga lainnya terhadap anggota keluarga, Penyimpangan tersebut berupa kekerasan.

Kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga dan rumah tangga disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga atau yang disingkat dengan kekerasan dalam rumah tangga. Karena dalam faktanya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan harapan untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan serta penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan melakukan pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁵

Pada awalnya undang-undang ini membuat sebagian orang merasa jengah, karena negara atau pemerintah dianggap masuk kedalam persoalan pribadi atau privat ke ranah publik.⁶ Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak rasional masalah internal keluarga diungkap ke muka umum, namun undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang sudah jelas dan terkodifikasi tidak memperbolehkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, tetap saja faktanya masih ada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap anggota keluarganya. Walaupun sudah jelas dilarang atau tidak diperbolehkan melakukan kekerasan sebagaimana dijelaskan di atas, namun kasus kekerasan dalam rumah tangga di Balikpapan sesuai dengan data dari Subdit Renakta Ditreskrim Polda Kaltim yang menyatakan adanya peningkatan jumlah laporan atau pengaduan dalam setiap tahunnya. Rekapitulasi data yang diperoleh pada tanggal 24 April 2019 pukul 10.00 Wita adalah sebagai berikut:⁷



Permasalahan kejahatan seperti kekerasan dalam rumah tangga memiliki penjelasan dari sisi pelaku melakukan kejahatan tersebut, maka perlunya dilakukan kajian terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur dan untuk memudahkan penulis melakukan kajian, penulis melakukan spesifikasi secara khusus laporan kejahatan yang dilakukan di Wilayah Kota Balikpapan. Kajian yang dilakukan oleh penulis melalui ilmu yang mempelajari

⁵Mustofa Hasan, 2011, *Opcit*, hlm. 4.

⁶*Ibid*, hlm. 5.

⁷Rekapitulasi laporan perkara kekerasan dalam rumah tangga dari Subditrenakta Ditreskrim Polda Kaltim Tahun 2017 s/d 2019.

Artikel

tentang manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu atau yang disebut dengan ilmu kriminologi.⁸

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia.⁹Tujuan kriminologi untuk memberi petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya.Mempelajari kejahatan hingga menjadi misi kriminologi adalah pertama merumuskan kejahatan yang terjadi di kehidupan masyarakat, bentuk kejahatan, dan siapa yang melakukan kejahatan adalah bahan penelitian para kriminolog. Misi yang kedua adalah apakah yang menjadi faktor penyebab timbulnya dilakukan kejahatan.¹⁰

Dari tujuan dan misi dari kriminologi yang telah dijelaskan, maka kiranya dapat digunakan dalam memahami kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Balikpapan. Norma yang benar telah berlaku di dalam kehidupan masyarakat, namun pada kenyataannya norma yang baik tersebut dilanggar karena kealpaan atau karena psikis atas beban kehidupan yang sangat mengganggu sehingga orang melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya, hal ini dibuktikan masih banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, benar apabila penulis melakukan penelitian tentang “Tinjauan Kriminologi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Balikpapan Dengan Studi Kasus di Polda Kaltim”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan secara umum tentang keluarga serta penyimpangan sikap anggota keluarga yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga serta tujuan dan misi dari Ilmu Kriminologi yang telah dijelaskan di atas, maka penulis melakukan perumusan masalah yaitu bagaimana tinjauan kriminologi kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Balikpapan?

C. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini lebih mengedepankan penggunaan pendekatan secara empiris yang memandang hukum sebagai gejala sosial empiris yang menekankan eksistensi hukum dalam konteks sosial, namun demikian dalam penelitian ini juga tidak terlepas pada penggunaan metode penelitian normatif, dimana metode normatif digunakan untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan norma dan aturan hukum serta beberapa kajian para ahli terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran

⁸Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana* (Jember: Laksbang Grafika, 2017), hlm.1.

⁹*Ibid*, hlm. 2.

¹⁰Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 24.

Artikel

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan akibat yang ditimbulkan maka kekerasan terbagi atas kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melarang setiap orang melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran keluarga (kekerasan ekonomi). Dengan penjelasan sebagai berikut:¹¹

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;
- b. kekerasan psikologis perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya rasa kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
- c. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
- d. kekerasan ekonomi yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang atau membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga.

Lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

- a. Suami;
- b. Istri; dan
- c. anak;
- d. orang yang memiliki hubungan keluarga dengan suami atau istri karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian;
- e. yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang berkeja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Potensi kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak diderita oleh istri dan anak-anak, hal ini sangat berbahaya bila terus dibiarkan dan akan menjadi *bad culture* bagi kehidupan rumah tangga di Indonesia. hal ini disebabkan kekerasan bersifat siklus kekerasan yang dikemukakan oleh Michel Victory. Siklus kekerasan tersebut dibagi menjadi 5 fase, yaitu:¹²

- a. Fase permulaan (*build up phase*), dalam fase ini mulai ada ketegangan diantara pasangan. Jika suami istri tidak memiliki kemampuan mengatasi maka ketegangan akan memuncak;
- b. Fase kekerasan (*stand over phase*), laki-laki mulai menggunakan kekuatan yang dimiliki (fisik, psikologi dan ekonomi) untuk menguasai pasangannya;

¹¹Muhammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, and Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 178-179.

¹²Gareth Evans and Bruce Grant, *Australia's Foreign Relations* (Melbourne: Melbourne Univ. Publishing, 2013), hlm.23.

Artikel

- c. Fase penyesalan (*remorse phase*), pelaku sering merasa bersalah atas perbuatannya atau takut terhadap ancaman pidana. Mereka mulai mencoba menolak serius perbuatannya;
- d. Fase Penebusan (*pursuit or buy-back phase*), pelaku mencoba menebus perbuatannya dengan hadiah dan janji bahwa dia akan berubah untuk membuat pasangannya tidak pergi, bila gagal kekerasan tetap berlanjut;
- e. Fase bulan madu, setelah kekerasan terjadi kedua pasangan kembali rukuk.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada Bab VIII Ketentuan Pidana pasal 44 sampai dengan pasal 53 yang menjelaskan bahwa kekerasan secara fisik, seksual, serta ekonomi dapat dipidana dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kekerasan Fisik

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b. Kekerasan Psikis

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

c. Kekerasan seksual

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

d. Kekerasan Ekonomi

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- 1) melantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- 2) melantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Selain dari sisi melakukan penindakan hukum terhadap pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah peraturan pertama yang mengatur hak-hak korban. Hak korban kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 10 menjelaskan bahwa adanya hak korban yang antara lain mencakup:¹³

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat memiliki peranan secara bersama-sama yang terkandung didalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Keterlibatan masyarakat adalah memantau dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di lingkungannya. Kewajiban masyarakat ini diamanatkan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan dalam Pasal 15 dirinci mengenai kewajiban “setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”¹⁴

¹³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Tinjauan Umum tentang Kriminologi

Kriminologi menurut Enricho Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri.¹⁵

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena berpengaruh terhadap perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif oleh karena itu selalu mencari sebab-musabab timbulnya suatu kejahatan baik dibidang ekonomi, sosial, budaya, hukum serta faktor alamiah seseorang, dengan demikian dapat memberikan *break through* yang tepat serta hasil yang memuaskan.¹⁶

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:¹⁷

- a. Antropologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- b. Sosiologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- e. Penologi adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Menurut Sutherland dan Donald R. Casey, Kriminologi adalah *a body of knowledge regarding crime as a social phenomenon* atau ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.¹⁸ Mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Menurut Thorsten Sellin memperluas pengertian dengan memasukkan *conduct norm* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya lebih sebagai gejala sosial di masyarakat.¹⁹

Menurut Sutherland dan Donald R. Casey, kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu:²⁰

- a. Sosiologi Hukum, mempelajari kejahatan sebagai tindakan hukum dilarang dan diancam dengan sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu tindakan itu kejahatan adalah aturan hukum;
- b. Etiologi kriminal yang merupakan cabang kriminologi yang berusaha melakukan analisis ilmiah mengenai sebab musabab kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama;

¹⁵Abintoro Prakoso, 2017, *Opcit*, hlm. 1.

¹⁶*Ibid*, hlm. 2.

¹⁷Anwar Yesmil, *Adang, Kriminologi, Bandung: PT (Bandung: Refika Aditama, 2010)*, hlm.30.

¹⁸*Ibid*, hlm. 15.

¹⁹Topo Sanoso dan Eva Achjani Zulfa, 2009, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pres, hlm. 11.

²⁰Abintoro Prakoso, 2017, *Opcit*, hlm. 15

Artikel

- c. Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, namun Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif.

Menurut Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan pengertian yang diberikan oleh Sutherland. Definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena kejahatan bukan hanya perbuatan yang ditentukan oleh masyarakat, akan tetapi si pelaku melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat. Sehingga Paul Mudigdo Mulyono menjelaskan bahwa Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah masyarakat.²¹

Kriminologi dengan cakupan kajiannya yaitu orang yang melakukan kejahatan, penyebab melakukan kejahatan, mencegah tindakan kejahatan dan cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.²² Hukum pidana dan kriminologi atas beberapa pertimbangan merupakan instrument dan sekaligus alat kekuasaan negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki kolerasi yang positif, yaitu hukum pidana dan kriminologi memiliki persamaan persepsi bahwa masyarakat luas adalah bagian dari obyek pengaturan oleh kekuasaan negara bukan subyek yang memiliki kedudukan yang sama dengan negara.²³

Secara teoritik kedua disiplin ilmu tersebut dapat dikaitkan karena hasil analisis kriminologi banyak manfaatnya dalam rangka proses penyidikan atas terjadinya kejahatan yang bersifat individual, akan tetapi secara praktek sangat terbatas sekali keterkaitannya dan pengaruhnya.²⁴

II. PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diberikan oleh Subdit Renakta Ditreskrim Polda Kaltim, penulis melakukan spesifikasi jumlah kejahatan berdasarkan lokasi atau tempat yaitu hanya diwilayah Kota Balikpapan dengan jumlah kejahatan adalah sebagai berikut:²⁵



Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan tersebut secara keseluruhan merupakan tindakan kekerasan kepala keluarga atau ayah terhadap istrinya sebagai anggota keluarga. Laporan tersebut di atas tidak secara keseluruhan dapat diselesaikan oleh penyidik Subdit Renakta Ditreskrim Polda Kaltim sampai dengan persidangan di pengadilan atau secara penal, melainkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan laporan tidak dapat ditindak lanjuti, yaitu karena laporan yang masih

²¹*Ibid*, hlm. 12.

²²Abintoro Prakoso, 2017, *Opcit*, hlm. 2.

²³*Ibid*, hlm. 4.

²⁴Romli Atmasasmita, 2005, *Teori dan Kapita Selkta Kriminologi*, Aditama, Bandung, hlm. 5.

²⁵ Rekapitulasi kasus kekerasan dalam rumah tangga Subditrenakta Ditreskrim Polda Kaltim Tahun 2017 s/d 2019.

Artikel

dalam proses tahapan penyelidikan atau pencarian pelaku atau pelaku melarikan diri dan adanya laporan yang dicabut atau diselesaikan secara kekeluargaan atau mediasi penal/non penal.

Proses mediasi penal adalah proses alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. Guna menghindarkan seseorang masuk dalam penjara juga dapat menghindari stigma terpidana serta selain itu dapat menghemat biaya Negara. Tujuan utama dari mediasi penal adalah:²⁶

- a. Melindungi dan memberdayakan korban agar dapat menyampaikan keinginannya dan mendapatkan rasa keadilan yang diinginkan;
- b. Memulihkan kehidupan rumah tangga yang saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pasangan;
- c. Menekan tinggi angka perceraian.

Dari data kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Balikpapan pada grafik di atas, penulis mengunjungi Kantor Polres Balikpapan dan melakukan koordinasi dengan pihak Penyidik Polres Balikpapan yang pernah menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga sampai dengan tahapan persidangan, pihak penyidik tersebut bernama Aipda Kusmanto dan bersedia membantu penulis untuk melakukan wawancara terhadap orang yang pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Aipda Kusmanto bersedia menjadi penghubung untuk sebelum dilakukannya wawancara dengan orang yang pernah melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dan orang yang dapat dihubungi adalah sebanyak dua orang. Penulis diarahkan untuk bertemu dengan dua orang yang pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pasangannya tersebut untuk dilakukan wawancara guna mencari tahu kronologi serta sebab-musabab orang tersebut melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Dengan didampingi oleh petugas Kepolisian yang bernama Briptu Jibril, penulis mendatangi dan melakukan wawancara terhadap dua orang tersebut. Dua orang tersebut sudah selesai menjalani hukuman dari vonis hakim serta sudah kembali kepada masyarakat di wilayah Kota Balikpapan, adapun data perbuatan kekerasan dalam rumah tangga kedua orang tersebut adalah sebagai berikut.²⁷

NO	NAMA	PASAL	URAIAN KEJADIAN
1	RUDY NURUL SALIM	Psl 44 UU RI No.23 Tahun 2004	Korban setelah menjadi istri sah terlapor dan mempunyai lima orang anak kemudian korban disuruh berhenti bekerja sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Berau dan setelah berhenti menjadi PNS harta benda/perusahaan SPBU dan APMS milik korban telah dikuasai terlapor, uang hasil usaha hak korban telah digelapkan, Pada Maret 2017 korban mengetahui bahwa terlapor telah menikahi gadis lain secara siri

²⁶ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga): Teori Dan Praktek Di Pengadilan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm.3.

²⁷ Uraian rekapitulasi data kasus kekerasan dalam rumah tangga Subditrenakta Ditreskrim Polda Kaltim Tahun 2017 s/d 2019.

Artikel

			tanpa seijin korban dan dilaporkan oleh korban di Polda Kaltim.
2	JUNAIDI	Ps1 44 UU RI No.23 Tahun 2004	Pelaku menarik tangan korban serta memeluk perut korban dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kosong, sehingga membuat korban mengalami memar di bagian ke dua tangan dan membuat perut korban merasa nyeri dan sakit

Penulis pertama melakukan wawancara dengan Saudara Rudy di sebuah Rumah Makan Di Wilayah Kota Balikpapan pada tanggal 1 Mei 2019, dan dari hasil tanya jawab dengan Saudara Rudy menjelaskan bahwa Saudara Rudy menikah dengan istrinya sejak tahun 1998 dan telah dikaruniai lima anak. Awal pernikahan pasangan suami istri tersebut bahagia, Saudara Rudy bekerja sebagai karyawan swasta dapat menafkahi keluarganya. Sejak tahun 2000, Istri Saudara Rudy mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Berau dan diterima pada tahun yang sama. Sejak menjadi Pegawai Negeri Sipil, Istri Saudara Rudy ikut membantu Saudara Rudy dalam mencari nafkah. Nafkah yang diperoleh dapat disisihkan sehingga bisa membeli sebidang tanah dan diperuntukkan untuk pembangunan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) di Kabupaten Berau.

Sejak memiliki APMS, penghasilan Istri Saudara Rudy sangatlah besar dan dapat melebihi penghasilan Saudara Rudy. Karena penghasilan yang lebih besar mengakibatkan Istri Saudara Rudy meminta kepada Saudara Rudy untuk mencari sampingan atau pekerjaan lainnya yang dapat menghasilkan penghasilan yang setara dengan Istri Saudara Rudy. Permintaan tersebut selalu dilontarkan kepada Saudara Rudy setiap hari. Hal ini yang mengakibatkan Saudara Rudy tertekan dan selalu menimbulkan pertengkaran diantara pasangan suami istri tersebut. Karena seringnya bertengkar akhirnya Saudara Rudy meminta kepada Istrinya untuk berhenti menjadi Pegawai Negeri Sipil dan fokus mengurus keluarga dan usaha mereka. Permintaan tersebut disetujui dan puncak pertengkaran malah muncul pada tahun 2017 pasca Istri Saudara Rudy mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Saudara Rudy menjual APMS milik mereka serta pindah di Kota Balikpapan, Saudara Rudy menjadikan hasil penjualan APMS sebagai modal untuk menikah secara siri dengan wanita lain di Kota Lampung.

Peristiwa pernikahan siri tersebut mengakibatkan pertengkaran besar dan terjadilah kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saudara Rudy terhadap istri dan kelima anaknya. Saudara Rudy dilaporkan oleh Istrinya di Polda Kaltim dan sudah menjalani hukuman serta kembali ke masyarakat.

Saudara Rudy menjelaskan bahwa penyebab utama Saudara Rudy melakukan kekerasan terhadap istri dan kelima anaknya adalah karena tekanan yang selalu diberikan oleh istrinya untuk mencari nafkah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga, serta bisa menyamakan penghasilan dari APMS yang dimiliki oleh Saudari Meta.

Artikel

Berbeda dengan penjelasan Saudara Junaidi yaitu orang kedua yang penulis wawancarai di Kantor Polres Balikpapan pada tanggal 10 Mei 2019, menjelaskan bahwa Saudara Junadi melakukan kekerasan akibat Saudara Junaidi tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai suami yaitu memberi nafkah kepada istri dan anaknya sesuai dengan kebutuhan. Selain itu adanya sikap cemburu yang timbul akibat beberapa bulan sebelum terjadinya kekerasan yang dilakukan Saudara Junaidi terhadap istrinya. Merasa diselingkuhi akibat kecurigaan Saudara Junaidi terhadap istrinya yang selalu sibuk dengan gawai dan lupa melakukan kewajiban sebagai istri mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan puncaknya Saudara Junaidi dalam kondisi mabuk setelah meminum minuman keras melakukan kekerasan terhadap istrinya dengan cara menarik tangan istrinya serta memeluk perut korban dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kosong, sehingga membuat istri Junaidi mengalami memar di bagian ke dua tangan dan membuat perut istri Junaidi merasa nyeri dan sakit.

Dari hasil wawancara dengan orang yang pernah melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya, penulis mencoba melakukan wawancara terhadap penyidik pembantu Subdit Renakta Ditreskrim Muhammad Arif Muhlshin, S.H. pada tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Ruang Subdit Renakta Ditreskrim Polda Kaltim, dari berbagai laporan kekerasan dalam rumah tangga yang pernah dilaporkan, ditemukan beberapa faktor, yaitu faktor orang ketiga, faktor ekonomi dan minuman keras.

Dari hasil wawancara tersebut di atas penulis melakukan identifikasi yang telah terjadi dengan teori yang telah dikemukakan oleh kriminolog berdasarkan tinjauan aspek kriminologi. Tinjauan dilakukan berdasarkan teori kriminologi modern (teori psikoanalisis dan *strain theory*) serta teori *etiologycriminal* (Sutherland).

Teori kriminologi modern yang pertama adalah yang dikemukakan oleh Alexander dan Staub, yaitu teori psikoanalisis. teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku criminal dengan suatu hati nurani, baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau dia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu serta bagi kebutuhan yang harus dipenuhi segera.²⁸

Lebih lanjut menurut Edward Glover terdapat tiga prinsip dasar kalangan psikologis mempelajari kejahatan yakni tindakan dan perilaku orang dewasa dapat dipahami dari perkembangan masa kanak-kanak mereka, interaksi uraian bila ingin mengetahui kejahatan dan konflik psikis. Berdasarkan tiga prinsip dasar tersebut penulis menyimpulkan bahwa yang paling mendekati akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi adalah akibat konflik psikis.²⁹ Hal ini dialami oleh Saudara Junaidi yang mendapat tekanan oleh istrinya untuk mencari nafkah sesuai dengan permintaan istri, sedangkan realitanya penghasilan tidak sesuai dengan permintaan, selain itu Saudara Junaidi tidak boleh pulang kerumah apabila belum mendapatkan nafkah sesuai permintaan istri tersebut. Selanjutnya penulis melakukan identifikasi terhadap *strain theory*. Struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan. *Strain Theory* berasumsi bahwa individu pada dasarnya taat hukum, tetapi berada di bawah tekanan besar mereka melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan

²⁸Abintoro Prakoso, 2017, Opcit, hlm. 136.

²⁹*Ibid*, hlm. 139

Artikel

dan sarana ini yang memberikan tekanan.³⁰ Analisa penulis anggota keluarga yang merasa dirinya kelas bawah dengan anggota keluarganya yaitu istrinya.

Menurut Merton, suatu masyarakat menanamkan suatu hasrat untuk mencapai cita-cita tertentu pada anggotanya, dan kemudian menggariskan cara-cara yang sah untuk mencapainya. apabila seseorang menghalangi, maka beralasan ia berusaha untuk mencapai cita-citanya melalui berbagai *maneuver* yang tidak legal.³¹

Jika dilakukan identifikasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi akibat tidak tercapainya tujuan dalam rumah tangga yaitu pendapatan kepala keluarga yang lebih besar daripada anggota keluarganya, namun pada faktanya apabila kepala keluarga mendapatkan *incame* yang lebih rendah dari anggota keluarganya, menyebabkan Kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang ada serta tekanan dari anggota keluarga yang meminta pendapatan kepala keluarga bisa lebih besar dari pendapatan anggota keluarga dapat memicu terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Model adaptasi menyimpang menurut Merton yang penulis identifikasikan sesuai dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah terjadi adalah *rebellion* yaitu, pemberontakan. *Rebellion* adalah suatu keadaan dimana tujuan yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha mengubah seluruhnya, tidak hanya sistem tetapi juga mengubah sistem yang ada.³²

Etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal usul atau sebab-musabab kejahatan.³³ Sebab dari untuk kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena banyak faktor, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi adalah faktor ekonomi, sifat kecemburuan dan minuman keras. Hal ini didukungnya dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Balikpapan, yaitu:³⁴

- a. Faktor Perselingkuhan, perselingkuhan adalah salah satu faktor yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga. berbagai alasan secara umum kekerasan fisik terjadi apabila ditemukan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan suami atau istri yang menimbulkan pertengkaran dan berakibat kekerasan;
- b. Faktor Ekonomi, permasalahan ekonomi secara umum dapat dikatakan sebagai faktor yang dapat memicu pertengkaran yang berujung pada kekerasan secara fisik. Kebutuhan yang besar dengan penghasilan yang kecil, ketika tidak dapat terpenuhinya kebutuhan maka kekerasan akan mulai timbul untuk meredam permintaan anggota keluarganya;
- c. Faktor minuman keras, minuman keras menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat membuat imajinasi peminumnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan negatif, selain itu ditambah dengan faktor yang telah dijelaskan diatas dapat menimbulkan kekerasan secara fisik terhadap anggota keluarganya.

³⁰Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi, Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan* (Malang: Setara Press, 2017), hlm.120.

³¹Abintoro Prakoso, 2017, *Opcit*, hlm. 126.

³²Tolib Efendi, 2017, *Opcit*, hlm. 121

³³Abintoro Prakoso, 2017, *Opcit*, hlm. 109.

³⁴ Hasil wawancara dengan penyidik Subditrenakta Ditreskrimum Polda Kaltim pada tanggal 14 Mei 2019.

Artikel

Selain faktor tersebut di atas faktor dari masyarakat sendiri juga telah mempengaruhi jumlah kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi hal ini diungkapkan oleh Fatahilla A Syukur, faktor-faktor tersebut, yaitu:³⁵

- a) Timpangnya antara laki-laki dengan perempuan dalam rumah tangga. Ketimpangan ini yang memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran gender tertentu, yang pada akhirnya berujung pada perilaku kekerasan.
- b) Ketergantungan istri terhadap suami secara penuh, terutama dalam masalah ekonomi, yang membuat istri benar-benar berada dibawah kekuasaan suami. Suami menggunakan ketergantungan istri untuk mengancamnya jika tidak mengikuti apa yang diinginkan dan memenuhi apa yang dibutuhkannya, seperti ancaman tidak memberi nakh bahkan sampai ancaman perceraian.
- c) Sikap kebanyakan masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang cenderung diabaikan. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai urusan internal dan hanya menyangkut pihak suami dan istri saja. Masyarakat pasti akan bertindak jika melihat perempuan yang diserang oleh orang yang dikenal, tetapi jika yang menyerang adalah suaminya, malah masyarakat membiarkan. Jika kekerasan terjadi diluar rumah, masyarakat cenderung akan hanya menasehati diselesaikan di rumah secara kekeluargaan.
- d) Keyakinan yang berkembang dimasyarakat termasuk yang bersumber pada agama, bahwa perempuan harus mengalah, bersabar atas segala persoalan keluarga, keyakinan tentang pentingnya keluarga yang ideal, tentang istri soleha, juga kekhawatiran terhadap proses perceraian dan akibat perceraian. Keyakinan dan kepercayaan yang tumbuh dalam masyarakat ini, pada awalnya adalah untuk kebaikan dan keberlangsungan keluarga, tetapi dalam konstruksi relasi yang timpang, sering kali digunakan untuk melanggengkan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam ilmu kriminologi istilah penanggulangan merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk mencegah dan menaggulangi suatu tindakan kejahatan atau pelanggaran untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Upaya-upaya penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orangtua terhadap anak dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- a. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif adalah suatu perbuatan atau upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan jauh sebelum kejahatan itu terjadi, dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan agar dapat diberdayakan secara bersama-sama dalam rangka pengawasan terhadap kelompok atau orang-orang yang berpotensi melakukan tindak kejahatan. Metode ini dapat dilakukan setelah mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor atau sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut. Tujuan dari upaya preventif adalah bertujuan melakukan pembinaan kepada masyarakat agar sadar dan taat pada hukum serta berperan penting

³⁵ Fatahillah A Syukur, 2011, *Opcit*, hlm 134.

Artikel

terhadap praktek melanggar hukum. Adapun upaya preventif dan represif yang dilakukan dengan cara yaitu:³⁶

- 1) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan dibidang hukum oleh pihak kepolisian kepada masyarakat.
 - 2) Meningkatkan pembinaan rohani atau meningkatkan pelayanan agama.
 - 3) Menjalani komunikasi yang baik sesama warga masyarakat khususnya dalam keluarga.
 - 4) Menghindarkan diri dari sikap menang sendiri, egois dan sok kuasa sesama anggota keluarga.
- b. Upaya Represif (Penindakan)

Selain upaya preventif ada juga upaya represif dilakukan setelah terjadinya peristiwa pidana, yaitu upaya penegakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana akan menjalani proses pemeriksaan yang akhirnya akan menerima vonis dari hakim yang apabila terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman dengan mengasingkannya dari lingkungan masyarakat ke suatu tempat yang disebut Lapas. Pemberian hukuman ini adalah merupakan suatu upaya pengekan terhadap pelaku kejahatan agar tidak tercampur dengan lingkungan masyarakat. Jadi hukuman berupa pidana adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi logis dilakukan kejahatan karena sudah barang tentu setiap kejahatan harus dijatuhi hukuman. Dengan demikian dijatuhkan hukuman berupa pidana adalah merupakan maksud dari pada usaha penanggulangan kejahatan dengan cara represif.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berkembangnya ilmu kriminologi serta semakin tingginya pemikrankskritis yang mengarah pada studi untuk mempelajari ilmu kriminologi serta penting bagi mahasiswa fakultas hukum untuk mempelajari kriminologi, agar dapat diperoleh pemahaman yang baik tentang fenomena kejahatan dan juga masalah hukum pada umumnya. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Balikpapan secara mayoritas ditinjau dari aspek kriminologi/etiologi criminal disebabkan karena faktor ekonomi, cemburu karena pihak ketiga serta minuman keras, selain itu diakibatkan status sosial yang berbeda antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya hal ini biasanya disebabkan kepala keluarga memiliki status social yang lebih rendah serta diakibatkana oleh konflik psikis yaitu tekanan terhadap psikis pelaku yang terbebani oleh permintaan anggota keluarga yang membuat pelaku melakukan kejahatan kekerasan.

B. Saran

Upaya dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi khususnya di Kota Balikpapan, perlunya dilakukan pengawasan yang dilakukan berbagai pihak yaitu keluarga, masyarakat, serta lembaga pemerintah terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu perlunya kesadaran masing-masing individu terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat seperti norma agama,

³⁶Hasil wawancara dengan penyidik Subditrenakta Ditreskrimum Polda Kaltim pada tanggal 14 Mei 2019.

Artikel

susila, dan norma hukum. Norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menjelaskan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab dan hak masing-masing. Sehingga apabila pasangan suami istri saling memahami tanggung jawab dan haknya maka dapat meminimalisir perdebatan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Pentingnya peran masyarakat yang mulai memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yang harus dilaporkan kepada pihak kepolisian dan bukan hanya masalah keluarga saja. Upaya untuk penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diatur pasca berlakunya Undang-Undang ini. Dengan adanya peran aparat penegak hukum baik kepolisian, advokat, kejaksaan dan pengadilan serta bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani, dan relawan pendamping. Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif dari masyarakat untuk melapor ke kepolisian jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Kriminologi, Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Malang: Setara Press, 2017.
- Evans, Gareth, and Bruce Grant. *Australia's Foreign Relations*. Melbourne: Melbourne Univ. Publishing, 2013.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Makarao, Muhammad Taufik, Wenny Bukamo, and Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Nassaruddin, Ende Hasbi. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Jember: Laksbang Grafika, 2017.
- Syukur, Fatahillah A. *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga): Teori Dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Yesmil, Anwar. *Adang, Kriminologi, Bandung: PT. Bandung: Refika Aditama, 2010.*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Rekapitulasi laporan perkara kekerasan dalam rumah tangga dari Subditrenakta Ditreskrimum Polda Kaltim Tahun 2017 s/d 2019.